

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2018 berdasarkan hasil inventarisasi program-program dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 di Kabupaten Wonogiri, nilai rata-rata dari 5 pilar mencapai 74.88% dengan rincian pencapaian : Pilar-1 sebesar 87.5%; Pilar-2 sebesar 70%; Pilar-3 sebesar 71.4%; Pilar-4 sebesar 69.8%; dan Pilar-5 sebesar 75.7%.
2. Hasil Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) menggunakan metode EAN (Equivalent Accident Number) didapatkan 23 ruas jalan yang teridentifikasi sebagai DRK, dengan 3 ruas jalan dengan peringkat tertinggi yaitu : Jalan Ngadirojo - Biting , Jalan Ngadirojo - Giriwoyo, dan Jalan Nguter - Wonogiri, ketiga jalan tersebut merupakan jalan dengan status jalan provinsi, sedangkan untuk jalan kabupaten yang memiliki angka kecelakaan tertinggi yaitu Jalan Jatisrono - Jatiroto, Jalan Nguntoronadi – Tirtomoyo, dan Jalan Sidoharjo - Girimarto.
3. Penanganan DRK yang dapat diberikan adalah berupa pemasangan perlengkapan jalan dan peningkatan kesadaran pengguna jalan tentang keselamatan lalu lintas pada ruas jalan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan dari masing-masing ruas jalan yang termasuk daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Wonogiri.

B. Saran

1. Penyelenggaraan RUNK
Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kabupaten Wonogiri pada Pilar-1, beberapa saran yang diberikan antara lain : Diperlukan koordinasi yang kuat dari tiap-tiap instansi yang terkait dengan bidang keselamatan transportasi jalan dan komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Wonogiri, karena keselamatan merupakan tanggung jawab

semua pihak.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-2 beberapa saran yang diberikan yaitu :

- a. Perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Inspeksi Keselamatan Jalan agar program-program jalan yang berkeselamatan dapat terus ditingkatkan.
- b. Membuat Pedoman Manajemen Penyelenggaraan Jalan yang Berkeselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-3 beberapa saran yang diberikan yaitu : Perlunya diselenggarakan kegiatan Say No To Overloading karena kondisi geometrik jalan (Aliyemen Horizontal dan Aliyemen Vertikal) yang memaksa mobil angkutan barang untuk tidak melebihi muatan (overloading) untuk alasan keselamatan.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-4 beberapa saran yang diberikan yaitu :

- a. Perlunya pengadaan alat pengukur batas kecepatan (*speed camera*) untuk penegakan pelanggaran batas kecepatan.
- b. Meningkatkan antar sektor untuk menerapkan E-Tilang

Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-5 beberapa saran yang diberikan yaitu : Pemasangan papan informasi yang berisi one access code dan rumah sakit terdekat.

2. Dalam penanganan daerah rawan kecelakaan dilakukan melalui metode *engineering, education, dan enforcement*. *Engineering* dilakukan dengan pemasangan rambu, pemasangan marka, dan *warning light* . Metode *education* dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada setiap lapisan masyarakat mengenai keselamatan jalan. Untuk metode *enforcement* dilakukan dengan pemasangan *speed camera* pada lokasi daerah rawan kecelakaan sebagai pengawas dan pengendali perilaku pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- _____.2013. *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Dekade Aksi Keselamatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- _____.2018. *Statistik Daerah Kabupaten Wonogiri*. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- _____.2018. *Laporan Umum Pengujian Kendaraan Bermotor*. Wonogiri: Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
- _____. 2015. *Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- _____.2015. *Peraturan Menteri nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan*.Departemen Perhubungan:Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jakarta
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. 2018. *Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2018*. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) & Litbang. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021*. Wonogiri
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. *Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2007. *Faktor Penyebab Kecelakaan*. Jakarta : Kementerian Perhubungan.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Kementerian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Jakarta
- Kementerian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2012. *Peraturan Menteri Perhubungan No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Sekretariat Negara

- Korlantas RI, 2015. *Jumlah Kejadian dan Kecelakaan di Indonesia*.
<http://korlantasirsms.info/graph/accidentTypeTable>. Diakses tanggal 10 Oktober 2018
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Soemitro dan Aryani, R.A. 2005. *Accident Analysis Assessment to the Accident Influence Factors on Traffic Safety Improvement* . Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Suripno, 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035*. Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Departemen Perhubungan